



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa olahraga memiliki peran strategis untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Purwakarta yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokrasi, maka keolahragaan dilakukan secara terpadu, sistematis, berkelanjutan, dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin penyelenggaraan keolahragaan yang mudah diakses, meningkatkan kebugaran dan kesehatan, memberikan apresiasi terhadap prestasi keolahragaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah Kabupaten Purwakarta maka diperlukan pengaturan yang menjadi pedoman seluruh unsur yang terlibat;
 - c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan keolahragaan di daerah Kabupaten Purwakarta diperlukan peraturan untuk melaksanakan manajemen keolahragaan yang terpadu di Daerah Kabupaten Purwakarta;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Keolahragaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007

- tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 187. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7001);
 9. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Kabupaten Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Provinsi Jawa Barat Nomor 181);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PURWAKARTA
dan
BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEOLAHRAGAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Purwakarta.
5. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas adalah Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta.

7. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
8. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, evaluasi.
9. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, dan sosial, dan budaya.
10. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi pengolahragaa, pembina Olahraga, dari tenaga Keolahragaan.
11. Pengolahragaa adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
12. Olahragawan adalah Pengolahragaa yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.
13. Guru Olahraga adalah pengajar pada satuan Pendidikan yang memiliki pengetahuan, keahlian, dan kemampuan di bidang olahraga untuk melaksanakan proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang dirancang guna meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi pelajar.
14. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan Olahraga.
15. Pelatih adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan keahlian untuk mempersiapkan fisik dan mental olahragawan maupun kelompok olahragawan.
16. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.

17. Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga.
18. Perencanaan Keolahragaan adalah rangkaian kegiatan yang sistematis, terukur, terpadu, bertahap, berjenjang, dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
19. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk menanamkan nilai-nilai karakter dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan guna membangun gaya hidup sehat aktif sepanjang hayat.
20. Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
21. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui terencana. kompetisi untuk mencapai Prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
22. Olahraga Amatir adalah Olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
23. Olahragawan Amatir adalah Pengolahraga yang melakukan kegiatan pelatihan Olahraga secara teratur dan mengikuti kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi atas berolahraga. dasar kecintaan atau kegemaran.
24. Olahraga Profesional adalah Olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
25. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik seseorang.
26. Olahraga Aparatur Sipil Negara adalah olahraga yang diselenggarakan untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, produktivitas kerja, disiplin, jiwa korsa, solidaritas, dan

kebersamaan Aparatur Sipil Negara, serta memberikan keteladanan bagi masyarakat.

27. Olahraga Tradisional adalah semua kegiatan Olahraga yang telah diakui sebagai tradisi turun temurun di suatu suku, etnis, atau kelompok budaya Masyarakat tertentu, sehingga dinilai sebagai kekayaan budaya bangsa yang bersifat tradisional.
28. Prestasi adalah hasil yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan dalam kegiatan Olahraga.
29. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau penghargaan keolahragaan.
30. Kesehatan Olahraga merupakan salah satu upaya kesehatan yang memanfaatkan olahraga atau latihan fisik yang baik, benar, teratur, dan teratur untuk meningkatkan derajat kesehatan.
31. Kebugaran Jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh untuk melakukan pekerjaan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti.
32. Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang Olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian Masyarakat dan Olahraga.
33. Alih Status Olahragawan adalah perpindahan status Olahragawan Amatir ke Olahragawan Profesional atau sebaliknya.
34. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaedah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru bagi kegiatan Keolahragaan.
35. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga.
36. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

37. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau penyelenggaraan Keolahragaan.
38. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
39. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan Prestasi Olahraga serta segala bentuk pelanggaran terhadap peraturan anti-Doping.
40. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan.
41. Standar Nasional Keolahragaan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan secara nasional.
42. Kompetensi adalah kemampuan minimal yang dimiliki Tenaga Keolahragaan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidang Keolahragaan.
43. Uji Kompetensi adalah kegiatan untuk melakukan pengukuran terhadap kemampuan minimal yang dipersyaratkan bagi seseorang untuk dapat melakukan pekerjaan atau tugas tertentu yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidang Keolahragaan.
44. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
45. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang Olahraga, jenis Olahraga, atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional.
46. Induk Organisasi Olahraga Fungsional adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) atau lebih cabang Olahraga Amatir dan/atau cabang Olahraga Profesional dalam lingkup Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan/atau Olahraga Prestasi berdasarkan fungsi Pengolahraga atau Olahragawan.

47. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok Masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.
48. Pekan Olahraga adalah pertandingan atau perlombaan untuk beberapa jenis cabang Olahraga.
49. Kejuaraan Olahraga adalah pertandingan atau perlombaan untuk 1 (satu) jenis cabang Olahraga.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini yaitu sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan keolahragaan di Daerah.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini yaitu:

- a. mendukung pencapaian tujuan keolahragaan nasional dan daerah;
- b. memelihara dan meningkatkan kesehatan, kebugaran, prestasi, dan kualitas manusia;
- c. menanamkan nilai moral, akhlak, sportivitas, disiplin, dan olimpisme;
- d. mempererat persaudaraan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa;
- e. memfasilitasi Masyarakat untuk membentuk budaya Olahraga;
- f. membangun sinergi dan mengembangkan aspek ekonomi Olahraga untuk kesejahteraan Masyarakat;
- g. menghasilkan dan menjamin kesejahteraan Olahragawan yang mampu bersaing dalam mendorong prestasi pada taraf daerah provinsi, nasional, dan internasional secara berkelanjutan.

BAB II

RUANG LINGKUP, TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN OLAHRAGA UMUM

Pasal 4

Ruang Lingkup penyelenggaraan keolahragaan, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
- c. tenaga keolahragaan;
- d. pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga;
- e. penyediaan sarana dan prasarana;
- f. industri olahraga;
- g. penyelenggaraan kejuaraan dan festival olahraga;
- h. standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi olahraga;
- i. pengembangan olahraga berbasis teknologi digital/elektronik;
- j. peran Masyarakat dan dunia usaha;
- k. koordinasi;
- l. kerjasama;
- m. sistem informasi keolahragaan;
- n. penghargaan; dan
- o. pendanaan.

Pasal 5

Keolahragaan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. kebangsaan;
- b. gotong royong;
- c. keadilan;
- d. kebudayaan;
- e. manfaat;
- f. kebhinekaan;
- g. partisipatif;
- h. keterpaduan;
- i. keberlanjutan;
- j. aksesibilitas;
- k. sportivitas;
- l. demokratis;
- m. akuntabilitas; dan
- n. ketertiban dan kepastian hukum.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian kesatu

Hak

Pasal 6

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. melakukan kegiatan Olahraga;
 - b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga;
 - c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang Olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya;
 - d. memperoleh informasi, pengarahan, dukungan, bimbingan, serta pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
 - e. menjadi pelaku Olahraga;
 - f. mengembangkan Olahraga berbasis nilai luhur budaya daerah;
 - g. mengembangkan industri Olahraga;
 - h. ikut dan berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan keolahragaan;
 - i. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan; dan
 - j. memperoleh penghargaan dalam prestasi Olahraga.
- (2) Penyandang disabilitas mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga sesuai dengan jenis disabilitasnya.
- (3) Pemerintah Daerah mempunyai hak untuk mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 7

- (1) Masyarakat berkewajiban untuk:
 - a. berperan serta dalam kegiatan Olahraga dan memelihara prasarana dan sarana olahraga serta lingkungan;
 - b. memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan keolahragaan; dan
 - c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan keolahragaan.

BAB IV
TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 8

- 1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
 - a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan; dan
 - b. mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Keolahragaan dengan mempertimbangkan potensi daerah dan kondisi daerah.

Pasal 9

Kebijakan Keolahragaan di daerah dilaksanakan oleh perangkat daerah di yang menangani Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Bupati mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. rapat koordinasi daerah;
 - b. rapat kerja daerah; dan/ atau
 - c. rapat konsultasi daerah.

- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara:
- a. hierarki intrasektoral;
 - b. fungsional lintas sektoral; dan
 - c. instansional multisektoral

Bagian Kedua

Kewenangan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:
- a. melaksanakan Desain Besar Olahraga Nasional di daerah dengan menetapkan desain Olahraga daerah;
 - b. mengatur, membina, dan mengembangkan Keolahragaan di daerah; dan
 - c. mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Keolahragaan di daerah.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melibatkan komite Olahraga nasional daerah, komite paralimpiade Indonesia di daerah, komite Olahraga Masyarakat tingkat daerah, Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat daerah, induk Organisasi Olahraga Masyarakat tingkat, Induk Organisasi Olahraga Fungsional tingkat daerah, Masyarakat, dan/ atau Pelaku Usaha.

Pasal 12

- (1) Desain Olahraga daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan desain Olahraga daerah diatur dengan Peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Keolahragaan.

- (2) Tujuan penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemerataan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan;
 - b. peningkatan mutu pelaksanaan Keolahragaan;
 - c. peningkatan efektivitas dan efisiensi manajemen Keolahragaan; dan
 - d. pengoptimalisasian capaian tujuan Keolahragaan.

Pasal 14

Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi:

- a. penetapan dan pelaksanaan Desain Olahraga daerah;
- b. pelaksanaan Standar Nasional Keolahragaan;
- c. koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan;
- d. pemberian kemudahan dalam penyelenggaraan kegiatan Keolahragaan;
- e. penjaminan mutu dalam penyelenggaraan kegiatan Keolahragaan; dan
- f. pelaksanaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 11, dan Pasal 13 menjadi tanggung jawab Bupati.
- (2) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Olahraga.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya, instansi terkait, dan organisasi Olahraga dalam penyelenggaraan keolahragaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

RUANG LINGKUP OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Pasal 16

Ruang lingkup Olahraga meliputi :

- a. Olahraga Pendidikan;
- b. Olahraga Masyarakat;
- c. Olahraga Prestasi.

Pasal 17

- (1) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a diselenggarakan sebagai bagian proses pendidikan dan kebugaran bagi siswa.
- (2) Olahraga pendidikan dimulai pada usia dini.
- (3) Olahraga pendidikan dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun non formal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler.
- (4) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan.

Pasal 18

- (1) Olahraga Masyarakat dapat dilaksanakan oleh setiap orang satuan Pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau organisasi Olahraga
- (2) Olahraga Masyarakat bertujuan untuk :
 - a. membudayakan aktifitas Fisik;
 - b. menumbuhkan kegembiraan;
 - c. mempertahankan, memulihkan, dan meningkatkan kesehatan serta kebugaran tubuh;
 - d. membangun hubungan social;
 - e. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan Nasional;
 - f. mempererat interaksi social yang kondusif dan memperkuat ketahanan nasional; dan
 - g. meningkatkan produktivitas ekonomi nasional
- (3) Pemerintah Daerah dan Masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan, dan memajukan Olahraga Masyarakat
- (4) Setiap Orang yang menyelenggarakan Olahraga Masyarakat tertentu yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan,

keterpeliharaan prasarana dan sarana, serta keselamatan dan kesehatan wajib:

- a. menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis Olahraga;
 - b. menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan jenis Olahraga dan/atau memiliki sertifikat kompetensi; dan
 - c. menyediakan tenaga kesehatan yang kompeten
- (5) Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau Organisasi Olahraga serta didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
- (6) Setiap Orang yang melakukan Olahraga Masyarakat dapat membentuk perkumpulan Olahraga Masyarakat.
- (7) Perkumpulan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menerima bantuan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (8) Pembentukan perkumpulan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi Olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
- (2) Olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, bertahap, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan serta prasarana dan sarana yang memadai.
- (3) Pemerintah Daerah, pengurus Organisasi Olahraga, dan/atau Pelaku Olahraga menyelenggarakan, membina, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan Olahraga Prestasi.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka memajukan kegiatan Olahraga Prestasi, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Komite Olahraga membina dan mengembangkan :
 - a. induk organisasi cabang Olahraga;
 - b. perkumpulan Olahraga melalui induk organisasi cabang Olahraga;
 - c. pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - d. sentra pembinaan Olahraga prestasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan tenaga keolahragaan;
 - f. prasarana dan sarana Olahraga Prestasi;
 - g. sistem pemanduan dan pengembangan bakat Olahraga; dan
 - h. informasi keolahragaan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan yang sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) difokuskan pada cabang Olahraga prioritas sesuai dengan rencana strategis di bidang keolahragaan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga ditujukan pada:
 1. Olahraga Pendidikan;
 2. Olahraga Masyarakat; dan
 3. Olahraga Prestasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh satuan pendidikan di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Olahraga.
- (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dapat bekerja sama dengan organisasi keolahragaan dan/atau Perangkat Daerah terkait.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENGELOLAAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) Pengelolaan keolahragaan di Daerah merupakan tanggung jawab Bupati.
- (2) Pengelolaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tata kelola organisasi Keolahragaan yang visioner, transparan, akuntabel, dan efektif.

Bagian Kedua

Pengelolaan Olahraga Pendidikan

Pasal 23

- (1) Pengelolaan Olahraga Pendidikan di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang dibantu oleh induk Organisasi Olahraga pelajar tingkat Daerah.
- (2) Induk Organisasi Olahraga pelajar tingkat Daerah dibentuk oleh Masyarakat di Daerah yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Induk Organisasi Olahraga pelajar tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan dikelola secara profesional oleh pengurus yang memiliki Kompetensi Keolahragaan.
- (3) Induk Organisasi Olahraga pelajar tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana dan program pembinaan dan pengembangan Olahraga pelajar di Daerah untuk diusulkan kepada bupati;
 - b. menyelenggarakan Kejuaraan Olahraga, Pekan Olahraga, dan Festival Olahraga pelajar di Daerah;
 - c. melakukan pembibitan dan pengembangan Prestasi Olahragawan pelajar di Daerah; dan

- d. melaporkan penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga, Pekan Olahraga, dan Festival Olahraga pelajar tingkat Daerah kepada bupati dan induk Organisasi Olahraga pelajar tingkat provinsi.
- (4) Induk Organisasi Olahraga pelajar tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
- a. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan daerah di bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan Olahraga bagi pelajar; dan
 - b. mempersiapkan dan menentukan pelaksanaan keikutsertaan Olahragawan pelajar dalam kegiatan Olahraga yang bersifat lintas daerah.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Olahraga Masyarakat

Pasal 24

- (1) Induk Organisasi Olahraga Masyarakat tingkat Daerah bersifat mandiri dan dikelola secara profesional oleh pengurus yang memiliki Kompetensi Keolahragaan.
- (2) Induk Organisasi Olahraga Masyarakat tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat di Daerah untuk diusulkan kepada bupati kota;
 - b. membudayakan Olahraga Masyarakat di Daerah;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat di Daerah;
 - d. melakukan koordinasi dengan induk Organisasi Olahraga Masyarakat tingkat nasional dan induk Organisasi Olahraga Masyarakat tingkat provinsi;
 - e. menyelenggarakan Festival Olahraga Masyarakat di Daerah untuk 1 (satu) cabang Olahraga Masyarakat; dan
 - f. melaporkan penyelenggaraan Festival Olahraga Masyarakat di Daerah kepada bupati, komite Olahraga Masyarakat tingkat nasional, komite Olahraga Masyarakat tingkat provinsi, komite Olahraga Masyarakat tingkat Daerah, induk Organisasi Olahraga

Masyarakat tingkat provinsi, dan induk Organisasi Olahraga Masyarakat tingkat nasional.

- (3) Induk Organisasi Olahraga Masyarakat tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
- a. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan daerah di bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan Olahraga Masyarakat; dan
 - b. mempersiapkan dan menentukan pelaksanaan keikutsertaan Peolahraga dalam kegiatan Olahraga Masyarakat yang bersifat lintas Daerah dan provinsi.

Bagian Keempat

Pengelolaan Olahraga Prestasi

Pasal 25

- (1) Pengelolaan Olahraga Prestasi tingkat nasional dilakukan oleh Menteri sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengelolaan Olahraga Prestasi tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (3) Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Masyarakat.
- (4) Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbadan hukum yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar pengelolaan organisasi Keolahragaan.
- (6) Selain memenuhi standar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Induk Organisasi Cabang Olahraga harus memiliki:
 - a. akta pendirian yang bersifat autentik;
 - b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - c. nomor pokok wajib pajak;
 - d. struktur dan personalia yang kompeten;
 - e. program kerja;

- f. sistem administrasi dan manajemen organisasi Keolahragaan;
dan
 - g. kode etik organisasi.
- (7) Induk Organisasi Cabang Olahraga yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (a), ayat (5), dan ayat (6) harus menjadi anggota federasi Olahraga internasional.

Pasal 26

- (1) Induk Organisasi Cabang Olahraga dipimpin oleh ketua umum.
- (2) Dalam hal ketua umum Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan tetap dan/ atau menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, ketua umum Induk Organisasi Cabang Olahraga harus diganti melalui forum tertinggi organisasi sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 27

- (1) Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dapat mendirikan Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat provinsi dan Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat kabupaten/kota sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (2) Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat provinsi dan Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Induk Organisasi Cabang Olahraga yang berbadan hukum.
- (3) Tata cara pembentukan Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat provinsi dan Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan struktur organisasi diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Induk Organisasi Cabang Olahraga.

Pasal 28

- (1) Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) mempunyai tugas melakukan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan Olahraga.

- (2) Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang merumuskan dan menetapkan model pengelolaan, penyelenggaraan pembinaan, dan pengembangan Olahraga. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Induk Organisasi Cabang Olahraga wajib:
- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah, dan Komite Olahraga nasional;
 - b. mengoordinasikan penyelenggaraan kompetisi Olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan;
 - c. menyelenggarakan upaya pemassalan Olahraga yang bersangkutan;
 - d. melaksanakan pembibitan, pembinaan, pengembangan, dan peningkatan Prestasi;
 - e. mengoordinasikan penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga tingkat Daerah, Kejuaraan Olahraga tingkat provinsi, dan Kejuaraan Olahraga tingkat wilayah;
 - f. memberikan kesempatan kepada Olahragawan untuk menjadi Olahragawan Profesional;
 - g. merencanakan dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional bagi Induk Organisasi Cabang Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahraga Profesional tertentu;
 - h. melaksanakan kerja sama dengan pelaku Industri Olahraga;
 - i. mengadakan kerja sama internasional untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Pelaku Olahraga, Olahragawan, serta Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga;
 - j. mengembangkan kerja sama antar-Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat provinsi dan/atau antar Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat Daerah; dan
 - k. menghimpun dan mengelola dana sesuai program dan sasarannya berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan serta penyelenggaraan kejuaraan Olahraga, induk organisasi Olahraga

fungsional bekerjasama dengan induk organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah dalam hal:

- a. pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat Olahraga di Daerah;
- b. peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku Olahraga sesuai dengan standar kecabangan Olahraga; dan
- c. peningkatan prestasi Olahraga di tingkat Daerah.

Pasal 30

- (1) Pengelolaan Olahraga Prestasi di daerah Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan dibantu oleh komite Olahraga nasional di Daerah.
- (2) Komite Olahraga nasional di Daerah dibentuk oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat Daerah yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6).
- (3) Komite Olahraga nasional di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan dikelola secara profesional oleh pengurus yang memiliki Kompetensi Keolahragaan.
- (4) Pengorganisasian komite Olahraga Nasional di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Komite Olahraga nasional di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi dengan Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat Daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan Prestasi Olahraga;
 - b. membantu Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga tingkat;
 - c. membantu Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat daerah dalam pengembangan dan penggalian bibit Olahragawan di Daerah; dan
 - d. membantu Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat Daerah dalam pemassalan cabang Olahraga potensial.
- (6) Komite Olahraga nasional di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:

- a. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan daerah di bidang pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi;
- b. mengoordinasikan Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat Daerah dan Induk Organisasi Olahraga Fungsional tingkat Daerah; dan
- c. menentukan dan mempersiapkan pelaksanaan keikutsertaan cabang Olahraga Prestasi dalam kegiatan Olahraga yang bersifat lintas daerah dan nasional.

Pasal 31

- (1) Pengurus komite Olahraga nasional di Daerah bersifat mandiri, memiliki Kompetensi Keolahragaan, dan dipilih oleh Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menjalankan tugas, kewajiban, dan kewenangannya, pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bebas dari pengaruh dan intervensi pihak manapun untuk menjaga netralitas dan menjamin keprofesionalan pengelolaan Keolahragaan.

Pasal 32

- (1) Setiap Organisasi Olahraga tercatat pada Pemerintah Daerah.
- (2) Pencatatan organisasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Olahraga.
- (3) Setiap Organisasi Olahraga yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 33

Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, instansi pemerintah, dan swasta, dapat menyelenggarakan kejuaraan Olahraga untuk 1 (satu) cabang Olahraga dan/atau beberapa jenis cabang Olahraga.

Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi:
 - a. kejuaraan Olahraga tingkat Daerah;
 - b. kejuaraan Olahraga antar pelajar/antar sekolah antar wilayah Daerah, antar mahasiswa/antar perguruan tinggi, antar santri, antar Korps Aparatur Sipil Negara Daerah;
 - c. kejuaraan Olahraga antar perusahaan di Daerah; dan
 - d. pekan Olahraga antar perkumpulan Olahraga Daerah.
- (2) Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan secara periodik dan berkesinambungan dengan tujuan:
 - a. memasyarakatkan Olahraga;
 - b. meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
 - c. menjaring bibit Olahraga potensial;
 - d. meningkatkan prestasi Olahraga;
 - e. memberdayakan peran serta masyarakat dalam berbagai sektor; dan
 - f. memelihara persatuan dan kesatuan.
- (3) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab penyelenggara kejuaraan Olahraga bersangkutan dan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga harus memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, dan keselamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton, wajib mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang Olahraga bersangkutan dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penonton dalam penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menjaga ketertiban dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap penyelenggaraan kejuaraan Olahraga yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatalan rekomendasi atau pencatatan;
 - c. pencabutan perizinan; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Untuk menghindari terjadi gangguan keamanan dan ketertiban, penyelenggara kejuaraan Olahraga memiliki penanggung jawab kegiatan.
- (2) Penanggung jawab kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas penyelenggaraan kejuaraan Olahraga bersangkutan.

Pasal 37

- (1) Penanggung jawab kegiatan kejuaraan Olahraga dapat mengasuransikan jaminan keselamatan dan/atau kesehatan tenaga keolahragaan yang turut serta dalam penyelenggaraan kejuaraan Olahraga.
- (2) Dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan kejuaraan Olahraga, penanggung jawab pelaksanaan kegiatan kejuaraan Olahraga berkoordinasi terlebih dahulu dengan kecamatan, kelurahan, dan kepolisian setempat.

Pasal 38

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga dapat menggunakan prasarana dan sarana Olahraga milik Pemerintah Daerah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kejuaraan/Pekan Olahraga Antar Pelajar/Antar Sekolah

Pasal 39

Pemerintah Daerah menyelenggarakan kejuaraan/pekan Olahraga antar pelajar/antar sekolah dalam jenis Olahraga tertentu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk peserta didik pada satuan pendidikan bersangkutan.

Pasal 40

- (1) Setiap satuan pendidikan dapat melakukan kejuaraan Olahraga antar satuan pendidikan bersangkutan sesuai taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala dan dapat difasilitasi Pemerintah Daerah dan/atau Organisasi Olahraga.
- (2) Kejuaraan Olahraga antar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilanjutkan ke kejuaraan tingkat Kelurahan, kecamatan, dan/atau Daerah.
- (3) Olahragawan pelajar yang berprestasi dalam bidang Olahraga tertentu atas nama Daerah Kabupaten pada pekan Olahraga pelajar wilayah Daerah Kabupaten dapat dikirimkan ke *level* kejuaraan yang lebih tinggi dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai kejuaraan/pekan Olahraga antar pelajar/antar sekolah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Kejuaraan/Pekan Olahraga Antar Aparatur Sipil Negara Daerah

Pasal 42

- (1) Kejuaraan Olahraga antar Aparatur Sipil Negara di Daerah terdiri dari:
 - a. Pekan Olahraga Pemerintah Daerah;

- b. kegiatan Olahraga yang dilaksanakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - c. Pekan Olahraga dan Seni Persatuan Guru Republik Indonesia; dan
 - d. kegiatan hari Olahraga nasional.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kejuaraan/Pekan Olahraga antar Aparatur Sipil Negara diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Kejuaraan/Pekan Olahraga Antar Perkumpulan Olahraga

Pasal 43

- (1) Organisasi Olahraga lingkup Daerah dapat menyelenggarakan kejuaraan/pekan Olahraga antar perkumpulan Olahraga secara berjenjang dan dilaksanakan berkesinambungan.
- (2) Pelaksanaan kejuaraan/pekan Olahraga antar perkumpulan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan/atau organisasi Olahraga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kejuaraan/pekan Olahraga antar perkumpulan Olahraga diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Kejuaraan/Pekan Olahraga Penyandang Disabilitas

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kejuaraan/pekan Olahraga penyandang disabilitas dalam jenis Olahraga tertentu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Penyelenggaraan kejuaraan/pekan Olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai klasifikasi dan divisinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kejuaraan/pekan Olahraga penyandang disabilitas diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Pekan Olahraga Daerah

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pekan Olahraga Daerah.
- (2) Pekan Olahraga Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Olahragawan yang berprestasi dalam pekan Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikutsertakan oleh Pemerintah Daerah untuk mengikuti berbagai kejuaraan Olahraga dalam lingkup kejuaraan Olahraga di luar Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyediakan dana dan/atau fasilitas dalam mendukung Olahragawan yang berprestasi.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dapat berkedudukan sebagai penyelenggara dan/atau tempat penyelenggaraan pekan Olahraga Daerah.
- (2) Pengusulan penetapan Daerah sebagai penyelenggara dan/atau tempat penyelenggaraan pekan Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disepakati bersama dengan DPRD.

BAB IX

PELAKU DAN ORGANISASI OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 47

- (1) Warga masyarakat sesuai kegemaran dan/atau keahliannya dan persyaratan dapat menjadi:
 - a. Olahragawan amatir; atau
 - b. Olahragawan profesional.
- (2) Olahragawan amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai hak untuk:

- a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan Olahraga;
 - b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai cabang Olahraga yang diminati
 - c. mengikuti kejuaraan Olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi;
 - d. memperoleh prioritas mengikuti kegiatan Olahraga tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional; dan
 - e. beralih status menjadi Olahragawan profesional.
- (3) Olahragawan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai hak untuk:
- a. didampingi manajer, pelatih, tenaga medis, psikolog, dan penasihat hukum;
 - b. mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai persyaratan yang ditentukan dalam kejuaraan bersangkutan;
 - c. mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari induk organisasi cabang Olahraga profesional; dan
 - d. mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Bagian Kedua

Pembina Olahraga

Pasal 48

- (3) Pembina Olahraga meliputi pembina perkumpulan, induk organisasi, atau lembaga Olahraga tingkat Daerah Kabupaten yang dipilih dan/atau ditunjuk menjadi pengurus, memiliki tugas membina dan mengembangkan Olahraga sesuai tanggung jawabnya.
- (4) Pembina Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak memperoleh peningkatan pengetahuan, keterampilan, penghargaan, dan bantuan hukum dari Pemerintah Daerah, organisasi Olahraga atau masyarakat.

Bagian Ketiga
Tenaga Keolahragaan
Pasal 49

- (1) Tenaga keolahragaan terdiri atas pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh, instruktur, tenaga medis dan para medis, ahli gizi, ahli biomekanika, psikolog, atau sebutan lain yang sesuai kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan Olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak:
 - a. memperoleh penghasilan minimal sama dengan Upah Minimum Kabupaten dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual;
 - d. memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi dan mengembangkan kualifikasi akademik;
 - e. memperoleh dan memanfaatkan prasarana dan sarana Olahraga untuk menunjang kelancaran tugasnya;
 - f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan penghargaan dan/atau sanksi sesuai kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
 - h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas;
 - i. memiliki kesempatan berperan dalam perumusan kebijakan keolahragaan; dan/atau
 - j. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

BAB X
SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA
Pasal 50

- (1) Pengadaan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam kegiatan dan/atau penyelenggaraan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, organisasi Olahraga, pelaku usaha, dan masyarakat sesuai lingkup tugasnya.
- (2) Bupati dapat memberikan bantuan sarana keolahragaan yang diselenggarakan organisasi Olahraga dan/atau masyarakat sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah, dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengadaan prasarana dan sarana keolahragaan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pemberian bantuan sarana keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan sesuai standar dan kebutuhan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan prasarana Olahraga di setiap kecamatan paling sedikit 1 (satu) sebagai tempat masyarakat melakukan kegiatan Olahraga bersama dan sebagai Ruang Terbuka Hijau.

Pasal 51

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan harus menyediakan prasarana dan sarana keolahragaan yang memadai untuk kegiatan Olahraga sesuai pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
- (2) Pemeliharaan atau perawatan prasarana dan sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan bersangkutan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan biaya pemeliharaan atau perawatan prasarana dan sarana Olahraga pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana dan sarana Olahraga pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan prasarana Olahraga untuk kepentingan kegiatan Olahraga di Daerah paling sedikit:
 - a. gelanggang remaja;
 - b. sentra pembinaan dan pengembangan Olahraga prestasi;
 - c. gelanggang Olahraga;
 - d. pusat pelatihan Olahraga;
 - e. lapangan terbuka Olahraga;
 - f. tempat Olahraga untuk penyandang disabilitas; dan
 - g. prasarana Olahraga tertentu.
- (2) Penyediaan prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah lainnya dan pelaku usaha.
- (3) Lokasi prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, dan Peraturan Zonasi.

Pasal 53

- (1) Pelaku usaha dalam bidang pembangunan perumahan dan/atau permukiman, wajib menyediakan prasarana Olahraga sebagai fasilitas umum sesuai standar yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai aset Pemerintah Daerah Kabupaten yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan rekomendasi dari Bupati melalui:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Olahraga; dan
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang tata ruang.
- (4) Setiap pelaku usaha dalam bidang pembangunan perumahan dan/atau permukiman yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan perizinan; dan/atau

c. denda administratif.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 54

- (1) Bupati dapat memberikan insentif atau penghargaan kepada pelaku usaha dan/atau masyarakat yang menyediakan dan/atau memberikan bantuan prasarana dan sarana keolahragaan di Daerah.
- (2) Pemberian insentif atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Setiap penggunaan dan/atau pemanfaatan prasarana dan sarana keolahragaan milik Pemerintah Daerah dikenakan retribusi.
- (2) Jenis pelayanan yang dikenakan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada seluruh prasarana dan sarana keolahragaan milik Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran retribusi penggunaan dan/atau pemanfaatan prasarana dan sarana keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur retribusi daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara penggunaan dan/atau pemanfaatan prasarana dan sarana keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi atlet berprestasi dalam meningkatkan kemampuan prestasi Olahraga dan dalam melaksanakan persiapan kejuaraan dan pasca kejuaraan.
- (2) Fasilitas yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembebasan retribusi prasarana dan sarana keolahragaan milik Pemerintah Daerah .
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pembebasan retribusi penggunaan fasilitas prasarana dan sarana keolahragaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati .

BAB XI PENDANAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 57

- (1) Pendanaan Keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha, dan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran Keolahragaan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 58

Perusahaan perseroan terbatas/ badan usaha berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan Masyarakat sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial terhadap pembinaan Keolahragaan.

Pasal 59

- (1) Sumber pendanaan Keolahragaan ditentukan berdasarkan prinsip kecukupan dan keberlanjutan.
- (2) Perencanaan pendanaan Keolahragaan didasarkan atas kebutuhan, program, dan capaian yang diharapkan.
- (3) Sumber pendanaan Keolahragaan dapat diperoleh dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - d. Masyarakat;
 - e. kerja sama;
 - f. sumbangan badan usaha;
 - g. hasil usaha Industri Olahraga; dan/atau
 - h. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pendanaan Keolahragaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan target capaian pelaksanaan desain besar Olahraga nasional yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan kepada komite olahraga nasional di provinsi dan komite olahraga nasional di Daerah melalui pemberian hibah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Pengelolaan dana Keolahragaan dilakukan berdasarkan pada prinsip keadilan, efektif, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (2) Dana Keolahragaan yang dialokasikan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha, dan Masyarakat diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan Keolahragaan serta pengalokasian dan pengelolaan dana Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 61 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 63

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan Olahraga, dibentuk dana perwalian Keolahragaan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan dana perwalian Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 64

Pengaturan pajak bagi Setiap Orang yang memberikan dukungan dana untuk Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB XII

PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI OLAHRAGA

Pasal 65

Pengembangan berbasis teknologi digital/elektronik Keolahragaan secara terencana dan berkelanjutan diselenggarakan secara sistematis dengan melibatkan tenaga ahli dalam bidang ilmu Keolahragaan.

Pasal 66

- (1) Pengembangan berbasis teknologi digital/elektronik Keolahragaan diarahkan untuk mengembangkan ilmu dasar dan ilmu terapan dalam bidang Keolahragaan.
- (2) Pengembangan ilmu dasar Keolahragaan ditujukan untuk menggambarkan, memahami, dan menjelaskan aspek Keolahragaan dengan memperhatikan susunan batang tubuh ilmu Keolahragaan, melalui pendekatan lintas ilmu.
- (3) Pengembangan ilmu terapan ditujukan untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan Olahraga.

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah dan Organisasi Cabang Olahraga Kabupaten serta organisasi Olahraga fungsional Daerah mengembangkan dan menerapkan teknologi Keolahragaan untuk peningkatan prestasi dengan memperhatikan asas sportivitas dan kejujuran.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dapat membentuk lembaga penelitian dan Pengembangan berbasis teknologi digital/elektronik Keolahragaan.
- (3) Lembaga penelitian dan Pengembangan berbasis teknologi digital/elektronik Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengkajian dan penelitian bidang Keolahragaan;
 - b. melakukan uji coba dan alih teknologi;

- c. melakukan diseminasi dan sosialisasi hasil penelitian dan pengkajian;
- d. menerapkan hasil penelitian dan pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
- e. melakukan analisis dan evaluasi program dan dampak penelitian dan pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan; dan
- f. menyediakan data dan informasi untuk mendukung penyusunan kebijakan di bidang Keolahragaan

Pasal 68

- (1) Dalam melakukan Pengembangan berbasis teknologi digital/elektronik Keolahragaan Pemerintah Daerah memfasilitasi:
 - a. pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia pada lembaga penelitian dan pengkajian Keolahragaan;
 - b. peningkatan prasarana dan sarana bagi penelitian atau pengkajian Keolahragaan;
 - c. akses terhadap informasi Keolahragaan; dan
 - d. pemberdayaan pusat-pusat penelitian dan Pengembangan Iptek Keolahragaan.
- (2) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana penelitian Keolahragaan;
 - b. penyelenggaraan penataran, pelatihan dan pendampingan;
 - c. bantuan dan bimbingan teknis;
 - d. pendampingan;
 - e. bantuan program
 - f. bantuan peralatan;
 - g. bantuan dana;
 - h. penyediaan informasi; dan
 - i. kemudahan pelayanan perizinan

BAB XIII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 69

- (1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga melalui berbagai kegiatan keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan pemerintah dan/atau pemerintah daerah, maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.
- (2) Dalam hal melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga, masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan keolahragaan yang antara lain berkaitan dengan :
 - a. organisasi keolahragaan;
 - b. penyelenggaraan kejuaraan atau pekan Olahraga;
 - c. peraturan permainan dan pertandingan;
 - d. perlombaan atau pertandingan;
 - e. penataran dan pelatihan tenaga keolahragaan;
 - f. pengenalan, pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat Olahragawan;
 - g. peningkatan prestasi;
 - h. penyediaan tenaga keolahragaan;
 - i. pengadaan prasarana dan sarana Olahraga;
 - j. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Olahraga;
 - k. penyediaan informasi keolahragaan;
 - l. pemberian penghargaan;
 - m. industri Olahraga; dan
 - n. pendanaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga oleh masyarakat melalui kegiatan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perkumpulan, klub atau sanggar Olahraga di lingkungan masyarakat setempat.
- (4) Dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga, perkumpulan, klub, atau sanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat membentuk induk organisasi cabang Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga di lembaga pemerintah atau swasta diselenggarakan melalui penyediaan prasarana dan sarana Olahraga untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, kualitas, dan produktivitas kerja karyawan.

- (2) Lembaga pemerintah atau swasta dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. menyediakan alokasi waktu yang cukup bagi karyawannya untuk kegiatan Olahraga paling sedikit 1 (kali) dalam 1 (satu) minggu; dan/atau
 - b. dapat membentuk perkumpulan, klub, atau sanggar Olahraga.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diarahkan untuk mendukung peningkatan prestasi Olahraga daerah dan nasional.

BAB XIV

PENGEMBANGAN KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Bentuk kerja sama Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan prasarana Olahraga;
 - b. penyediaan sarana Olahraga;
 - c. penyelenggaraan kegiatan Olahraga;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Olahraga;
 - f. penyusunan standar kompetensi khusus;
 - g. penyelenggaraan sertifikasi khusus tenaga keolahragaan; dan/atau
 - h. perizinan.
- (3) Kerja sama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk kemitraan dengan organisasi Olahraga, pelaku usaha, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:

- a. penyediaan dana kegiatan Olahraga;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - c. penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana; dan
 - d. kemitraan lain sesuai kesepakatan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV INDUSTRI OLAHRAGA

Pasal 73

Setiap pelaksanaan industri Olahraga yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau organisasi Olahraga, pelaku usaha, dan masyarakat, harus memperhatikan tujuan keolahragaan dan dilaksanakan sesuai prinsip penyelenggaraan keolahragaan.

Pasal 74

- (1) Industri Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, dapat berbentuk prasarana dan/atau sarana Olahraga yang disediakan dan/atau diproduksi.
- (2) Selain dalam bentuk prasarana dan/atau sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang Olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional, antara lain meliputi:
 - a. kejuaraan daerah dan/atau nasional dan/atau internasional;
 - b. pekan Olahraga daerah, nasional, dan internasional;
 - c. promosi, pameran, dan festival Olahraga; dan
 - d. keagenan, layanan informasi, dan konsultasi keolahragaan.
- (3) Penyelenggaraan industri Olahraga dapat menjadi pendukung kesejahteraan masyarakat

Pasal 75

- (1) Pelaku usaha yang melakukan usaha Industri Olahraga dapat bermitra dengan Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, dan/atau organisasi lain dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Pelaku usaha yang melakukan usaha Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin dari

Bupati dan harus memperhatikan kesejahteraan pelaku Olahraga dan kemajuan Olahraga.

- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif pengurangan pajak daerah untuk pelaku usaha yang berdomisili di Daerah Kabupaten yang berpartisipasi aktif dalam memajukan prestasi Olahraga di Daerah.
- (4) Setiap Pelaku usaha Industri Olahraga yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan perizinan; dan/atau
 - c. denda administratif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 76

- (1) Pembinaan dan pengembangan industri Olahraga dilaksanakan melalui kemitraan yang saling menguntungkan agar terwujud kegiatan Olahraga yang mandiri dan profesional.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan pembinaan dan kemudahan pembentukan sentra industri Olahraga yang dilakukan pelaku usaha, Organisasi Olahraga, dan masyarakat.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai industri Olahraga diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

PENGHARGAAN DAN JAMINAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Penghargaan

Pasal 78

- (1) Setiap pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten /swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga diberi penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah, swasta melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan, organisasi Olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan.
- (3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, warga kehormatan, kesejahteraan, atau penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Usaha Daerah wajib mempekerjakan atlet dan pelatih yang berprestasi sesuai dengan kriteria yang ditentukan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (5) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan memberikan kemudahan kepada pelaku Olahraga berprestasi untuk dapat mengakses pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan bentuk penghargaan serta pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (7) Setiap Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Usaha Daerah yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. denda administratif.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Jaminan Sosial

Pasal 79

- (1) Olahragawan dan pelaku olahraga diberikan perlindungan jaminan sosial.
- (2) Perlindungan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 80

- (1) Pelaku olahraga berhak mendapatkan jaminan kesejahteraan yang meliputi:
 - a. Jaminan kesehatan;
 - b. Asuransi kecelakaan kerja khusus olahraga.
- (2) Jaminan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan tingkat kontribusi dan kebutuhan masing-masing penerima.

Pasal 81

Mekanisme Pemberian Jaminan Sosial

- (1) Jaminan sosial diberikan melalui program yang dirancang khusus untuk mendukung kebutuhan pelaku olahraga.
- (2) Setiap penerima jaminan sosial wajib mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang.

BAB XVII

PENGAWASAN

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pengurus Organisasi Olahraga dan anggota masyarakat, melakukan pengawasan keolahragaan sesuai lingkup tugas dan kedudukannya.
- (2) Pengawasan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Pengawasan dan pengendalian Olahraga profesional dilakukan oleh lembaga mandiri dan melaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan keolahragaan.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 83

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Semua peraturan pelaksanaan mengenai Standardisasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Keolahragaan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan Peraturan Daerah ini;
- b. Semua peraturan pelaksanaan mengenai Alih Status Olahragawan profesional, perpindahan Olahragawan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal

BUPATI PURWAKARTA,

Diundangkan di Purwakarta pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025 NOMOR

PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Olahraga memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia, baik secara jasmaniah,

rohaniah, maupun sosial. Dalam konteks Kabupaten Purwakarta, penyelenggaraan keolahragaan dipandang sebagai instrumen penting untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, serta demokratis. Oleh karena itu, kegiatan keolahragaan harus diselenggarakan secara terpadu, sistematis, berkelanjutan, dan bertanggung jawab.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan ini disusun sebagai landasan hukum dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan aktivitas keolahragaan. Pengaturan ini bertujuan untuk menjamin hak masyarakat dalam mengakses kegiatan olahraga, meningkatkan kebugaran, kesehatan, prestasi olahraga, serta membuka ruang bagi pengembangan ekonomi daerah melalui industri olahraga.

Perda ini dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, serta Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang mengatur tentang penyelenggaraan, pendanaan, dan standardisasi keolahragaan nasional. Selain itu, perda ini juga mengadopsi prinsip-prinsip yang dituangkan dalam Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) dan selaras dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang penyelenggaraan keolahragaan.

Ruang lingkup dalam pengaturan ini mencakup seluruh aspek penyelenggaraan keolahragaan, mulai dari olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, olahraga prestasi, hingga olahraga penyandang disabilitas. Selain itu, perda ini juga mengatur peran dan kewenangan Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban masyarakat, pengelolaan prasarana dan sarana olahraga, pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga, penyelenggaraan kejuaraan olahraga, pengembangan iptek olahraga, industri olahraga, penghargaan, jaminan sosial, pengawasan, hingga sanksi administratif bagi pelanggaran.

Penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Purwakarta dilaksanakan berdasarkan prinsip demokratis, inklusif, menjunjung tinggi nilai budaya, sportivitas, keadilan, dan berorientasi pada kesehatan, keselamatan, serta kesejahteraan masyarakat. Perda ini juga membuka ruang bagi peran serta masyarakat, dunia usaha, serta kemitraan dengan berbagai pihak dalam pengembangan olahraga daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28

Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup Jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52

Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76

Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN NOMOR